



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama Lengkap	:	MUHAMMAD AMIR M BIN MUDDIN
Tempat lahir	:	Bantaeng;
Umur / tanggal lahir	:	33 tahun / 8 Agustus 1989;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jl. Binalatung Rt. 07 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa **MUHAMMAD AMIR M BIN MUDDIN** ditangkap pada tanggal 10 Februari 2023 dan dilanjutkan dengan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;

Terdakwa **MUHAMMAD AMIR M BIN MUDDIN** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;

Terdakwa **MUHAMMAD AMIR M BIN MUDDIN** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;

Terdakwa **MUHAMMAD AMIR M BIN MUDDIN** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;

Terdakwa **MUHAMMAD AMIR M BIN MUDDIN** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;;

Terdakwa 2

Nama Lengkap : **MUH. SIDIK BIN AMBO**
Tempat lahir : Bulukumba;
Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 21 Juli 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Binalatung Rt. 07 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa **MUH. SIDIK BIN AMBO** ditangkap pada tanggal 10 Februari 2023 dan dilanjutkan dengan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;

Terdakwa **MUH. SIDIK BIN AMBO** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;

Terdakwa **MUH. SIDIK BIN AMBO** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;

Terdakwa **MUH. SIDIK BIN AMBO** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;

Terdakwa **MUH. SIDIK BIN AMBO** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;;

Terdakwa **MUH. SIDIK BIN AMBO** dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan anak maju sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tar tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tar tanggal 11 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I. MUHAMMAD AMIR M BIN MUDDING (ALM) dan Terdakwa II MUHAMMAD SIDIK BIN AMBO** bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I. MUHAMMAD AMIR M BIN MUDDING (ALM) dan Terdakwa II MUHAMMAD SIDIK BIN AMBO** berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa penahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa **MUHAMMAD AMIR M BIN MUDDING** yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar terhadap diri Terdakwa dapat dijatuhi pidan seringannya dengan alasan antara Terdakwa dengan korban telah ada perdamaian sebagaimana dalam surat perjanjian damai tertanggal 31 Maret 2023 dan Terdakwa telah memberikan bantuan pengobatan kepada korban sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa **MUH. SIDIK BIN AMBO** yang pada pokonya memohon kepada Majelis Hakim agar diberi keringan hukuman dan dijatuhi pidan seringannya;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa **MUHAMMAD AMIR M BIN MUDDING** dan Terdakwa **MUH. SIDIK BIN AMBO** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I. MUHAMMAD AMIR M BIN ALM MUDDING secara bersama-sama dengan terdakwa II. MUH SIDIK BIN AMBO pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar Pukul 16.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Jalan Binalatung Rt.06 Kelurahan Pantai Amal, kecamatan Tarakan Timur, kota Tarakan atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka*, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 Terdakwa I mendatangi saksi Kamaluddin als Abang Bin Sudirman (alm) di Jalan Binalatung Rt.06 dengan tujuan untuk memotong rumput karena masih ada tanggungan kerja dengan Terdakwa I, namun saat itu saksi Kamaluddin als Abang Bin Sudirman (alm) tidak mau karena merasa sudah tidak bekerja dengan Terdakwa I karena Terdakwa I merasa emosi maka terjadi keributan antara Terdakwa I dengan saksi Kamaluddin als Abang Bin Sudirman (alm), saat itu Terdakwa I mendorong leher saksi Kamaluddin als Abang Bin Sudirman (alm), kemudian datang saksi Abdul Aji als Pirang Bin Syamsul Rijal Suyuti dan saksi Herianto Bin Abd Malik dengan tujuan untuk meleraikan namun Terdakwa I dengan menggunakan tangan kirinya langsung memukul saksi Abdul Aji als Pirang Bin Syamsul Rijal Suyuti dan mengenai wajah sebelah kanan di sekitar mata. Merasa tidak terima kemudian saksi Abdul Aji als Pirang Bin Syamsul Rijal Suyuti membalas pukulan Terdakwa I ke arah bagian wajah, namun tidak mengenai hingga Terdakwa I dan saksi Abdul Aji als Pirang Bin Syamsul Rijal Suyuti berguling di tanah. Sedangkan saksi Herianto Bin Abd Malik dipukul oleh Riswan (dilakukan penuntutan dan berkas perkara terpisah) dan tidak lama mereka di leraikan dan dipisahkan oleh warga sekitar. Akan tetapi saat itu saksi Herianto Bin Abd Malik dipukul oleh Ipang dan Ojeng (keduanya merupakan DPO), dan tidak lama kemudian datang Bahabinkamtibmas untuk meleraikan. Lalu Terdakwa II memukul saksi Abdul Aji

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tar



als Pirang Bin Syamsul Rijal Suyuti mengenai wajah bagian pipi sebelah kanan sehingga saksi Abdul Aji als Pirang Bin Syamsul Rijal Suyuti terjatuh ke tanah lalu saat akan berdiri kemudian Terdakwa I kembali memukul saksi Abdul Aji als Pirang Bin Syamsul Rijal Suyuti ke bagian wajah sebelah kiri sehingga membuatnya kembali terjatuh ke tanah.

- Bahwa saksi Abdul Aji als Pirang Bin Syamsul dipukul oleh Terdakwa I mengenai bagian wajah sebelah kanan di sekitar mata dengan cara mengayunkan tangan kirinya sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Terdakwa II memukul saksi memukul saksi Abdul Aji als Pirang Bin Syamsul ke bagian wajah sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Hidup No. 400.7.31-5631/III/RSUD JSK/2023 tanggal 8 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Anwar DJunaidi,Sp.F setelah memeriksa keadaan Abdul Aji mengeluh nyeri di pipi kanan dan luka di jempol kaki kiri dipukul orang, dan diperoleh hasil pemeriksaan bahwa :
 1. Berdasarkan pemeriksaan pada korban laki-laki dewasa, ditemukan bengkak di pipi kiri dan lutut kiri serta luka lecet di ujung jempol kiri. Semua luka tersebut menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan tumpul.
 2. Kekerasan tersebut tidak menyebabkan gangguan pekerjaan dan diperiksa pulang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I.MUHAMMAD AMIR M BIN ALM MUDDING secara bersama-sama dengan terdakwa II.MUH SIDIK BIN AMBO pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar Pukul 16.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Jalan Binalatung Rt.06 Kelurahan Pantai Amal, kecamatan Tarakan Timur, kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka*, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 Terdakwa I mendatangi saksi Kamaluddin als Abang Bin Sudirman (alm) di Jalan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tar



Binalatung Rt.06 dengan tujuan untuk memotong rumput karena masih ada tanggungan kerja dengan Terdakwa I, namun saat itu saksi Kamaluddin als Abang Bin Sudirman (alm) tidak mau karena merasa sudah tidak bekerja dengan Terdakwa I karena Terdakwa I merasa emosi maka terjadi keributan antara Terdakwa I dengan saksi Kamaluddin als Abang Bin Sudirman (alm), saat itu Terdakwa I mendorong leher saksi Kamaluddin als Abang Bin Sudirman (alm), kemudian datang saksi Abdul Aji als Pirang Bin Syamsul Rijal Suyuti dan saksi Herianto Bin Abd Malik dengan tujuan untuk meleraikan namun Terdakwa I dengan menggunakan tangan kirinya langsung memukul saksi Abdul Aji als Pirang Bin Syamsul Rijal Suyuti dan mengenai wajah sebelah kanan di sekitar mata. Merasa tidak terima kemudian saksi Abdul Aji als Pirang Bin Syamsul TRijal Suyuti membalas pukulan Terdakwa I kearah bagian wajah, namun tidak mengenai hingga Terdakwa I dan saksi Abdul Aji als Pirang Bin Syamsul berguling di tanah. Sedangkan saksi Herianto Bin Abd Malik dipukul oleh Riswan (dilakukan penuntutan dan berkas perkara terpisah) dan tidak lama mereka di leraikan dan dipisahkan oleh warga sekitar. Akan tetapi saksi Herianto Bin Abd Malik dipukul oleh Ipang dan Ojeng (keduanya merupakan DPO), dan tidak lama kemudian datang Bahabinkamtibmas untuk meleraikan. Lalu Terdakwa II memukul saksi Abdul Aji als Pirang Bin Syamsul Rijal Suyuti mengenai wajah bagian pipi sebelah kanan sehingga saksi Abdul Aji als Pirang Bin Syamsul Rijal Suyuti terjatuh ke tanah lalu saat akan berdiri kemudian Terdakwa I kembali memukul saksi Abdul Aji als Pirang Bin Syamsul Rijal Suyuti ke bagian wajah sebelah kiri sehingga membuatnya kembali terjatuh ke tanah.

- Bahwa saksi Abdul Aji als Pirang Bin Syamsul dipukul Terdakwa I mengenai bagian wajah sebelah kanan di sekitar mata dengan cara mengayunkan tangan kirinya sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Terdakwa II memukul saksi Abdul Aji als Pirang Bin Syamsul ke bagian wajah sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Hidup No. 400.7.31-5631/III/RSUD JSK/2023 tanggal 8 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Anwar DJunaidi,Sp.F setelah memeriksa keadaan Abdul Aji mengeluh nyeri di pipi kanan dan luka di jempol kaki kiri dipukul orang, dan diperoleh hasil pemeriksaan bahwa :
 1. Berdasarkan pemeriksaan pada korban laki-laki dewasa, ditemukan bengkok di pipi kiri dan lutut kiri serta luka lecet di ujung jempol kiri.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua luka tersebut menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan tumpul.

2. Kekerasan tersebut tidak menyebabkan gangguan pekerjaan dan diperiksa pulang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa I **MUHAMMAD AMIR M BIN MUDDING** dan Terdakwa II **MUH. SIDIK BIN AMBO** tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum Tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HERIANTO BIN ABD MALIK**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 Wita di Jalan Binalatung Rt,06 Kelurahan Pantai Amal, kecamatan Tarakan Timur, kota Tarakan, saksi telah mengalami pemukulan yang dilakukan oleh saksi Riswan bersama dengan sdr. Ipang dan Sdr. Ojeng;
 - Bahwa saksi Riswan melakukan pemukulan kepada saksi kearah wajah dan belakang kepala saksi;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 februari 2023 sekitar pukul 16.30 Wita saksi melihat saksi Kamaluddin als Abang sedang dicekik oleh Terdakwa I Muhammad Amir M kemudian saksi Bersama dengan saksi Abdul Aji als Pirang mencoba untuk meleraikan, namun saat itu Terdakwa I Muhammad Amir M merasa tidak terima hingga langsung memukul dengan menggunakan tangan kirinya ke saksi Abdul Aji als Pirang sebanyak 1 (satu) kali ke bagian wajah sebelah kanan di sekitar mata;
 - Bahwa saksi Abdul Aji als Pirang balas memukul Terdakwa I Muhammad Amir M ke arah wajah namun tidak kena sehingga Terdakwa I Muhammad Amir M dan saksi Abdul Aji als Pirang berguling di tanah, kemudian saksi dipukul oleh Terdakwa, dan tidak lama mereka dilekai oleh warga sekitar;
 - Bahwa pada saat sedang dipisahkan oleh warga, saksi dipukul oleh sdr. Ipang sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kiri kemudian saksi dipukul oleh sdr. Ojeng sebanyak 1 (satu) kali mengenai rahang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan kemudian saksi dipisahkan kembali oleh warga sekitar dan tidak lama datang Bhabinkamtibmas yang mencoba untuk menengahi permasalahan tersebut.

- Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa 2 Muh. Sidik langsung memukul saksi Abdul Aji als Pirang sebanyak 1 (satu) kali dan pukulan tersebut dibalas oleh saksi Abdul Aji als Pirang sehingga mereka pun kembali dipisahkan oleh warga sekitar dan tidak lama kemudian datang Patroli Polsek Tarakan Timur untuk mengamankan mereka;
- Bahwa akibat perbuatan saksi Riswan bersama-sama dengan sdr. Ipang dan sdr. Ojeng, saksi mengalami nyeri di kepala, bagian belakang perut serta luka memar di kepala bagian belakang dan pipi kiri;
- Bahwa saat ini sudah ada perdamaian antara saksi dengan saksi Riswan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **RISWAN BIN RASI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 Wita di Jalan Binalatung Rt,06 Kelurahan Pantai Amal, kecamatan Tarakan Timur, kota Tarakan, saksi bersama-sama dengan sdr. IPANG dan sdr. OJENG melakukan pemukulan kepada saksi Herianto Bin Abd Malik dan Terdakwa I Muhammad Amir M bersama dengan Terdakwa 2Muh. Sidik juga telah melakukan pemukulan terhadap saksi Abdul Aji als Pirang.
- Bahwa awalnya Terdakwa I Muhammad Amir M mendatangi sdr. Kamaluddin als Abang Bin Sudirman dengan tujuan untuk memotong rumput laut karena masih ada tanggungan kerja dengan Terdakwa I Muhammad Amir M, namun saat itu sdr. Kamaluddin als Abang tidak mau karena merasa sudah tidak bekerja dengan Terdakwa I Muhammad Amir M;
- Bahwa karena Terdakwa I Muhammad Amir M merasa emosi maka terjadi keributan antara Terdakwa I dengan saksi Kamaluddin als Abang, dimana saat itu Terdakwa I Muhammad Amir M mendorong leher sdr. Kamaluddin als Abang;
- Bahwa kemudian datang saksi Abdul Aji als Pirang dan saksi Herianto dengan tujuan untuk meleraikan namun Terdakwa I Muhammad Amir M

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan kirinya langsung memukul saksi Abdul Aji als Pirang dan mengenai wajah sebelah kanan di sekitar mata.

- Bahwa karena tidak terima kemudian saksi Abdul Aji als Pirang membalas pukulan Terdakwa I Muhammad Amir M kearah bagian wajah, namun tidak mengenai hingga Terdakwa I Muhammad Amir M dan saksi Abdul Aji als Pirang berguling di tanah.
- Bahwa saksi kemudian memukul saksi Herianto dan sdr. Ipang bersama dengan sdr. Ojeng juga melakukan pemukulan kepada saksi Herianto, sedangkan Terdakwa II Muh. Sidik memukul saksi Abdul Aji als Pirang mengenai wajah bagian pipi sebelah kanan sehingga saksi Abdul Aji als Pirang terjatuh ke tanah dan saat saksi Abdul Aji als Pirang akan berdiri Terdakwa I Muhammad Amir M kembali memukul saksi Abdul Aji als Pirang ke bagian wajah sebelah kiri sehingga membuat saksi Abdul Aji als Pirang kembali terjatuh ke tanah;
- Bahwa Saksi melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong dalam keadaan terkepal sebanyak 2 (dua) kali ke bagian belakang kepala dan wajah saksi Herianto;
- Bahwa saksi Herianto dipukul oleh sdr. Ipang sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian wajah pipi kiri sedangkan sdr. Ojeng melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian rahang sebelah kiri;
- Bahwa
- Bahwa yang menyebabkan Saksi melakukan pemukulan terhadap saksi Herianto dikarenakan saat itu Saksi melihat saksi Herianto akan memukul saksi Amir yang merupakan kakak ipar dari Saksi sehingga terdakwa merasa emosi dan langsung memukul saksi Herianto;
- Bahwa pemukulan terjadi diruangan terbuka yang dapat dilihat dan diakses oleh orang umum;
- Bahwa antara pihak Saksi dengan pihak saksi Herianto telah melakukan perdamaian

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **ABDUL AJI ALS PIRANG BIN SYAMSUL RIJAL SUYUTI**, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan di persidangan terkait tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa kepada saksi.
- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 Wita di Jalan Binalatung Rt,06 Kelurahan Pantai Amal, kecamatan Tarakan Timur, kota Tarakan.
- Bahwa benar bermula pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 Terdakwa I mendatangi saksi Kamaluddin als Abang Bin Sudirman (alm) di Jalan Binalatung Rt.06 dengan tujuan untuk memotong rumput karena masih ada tanggungan kerja dengan Terdakwa I, namun saat itu saksi Kamaluddin als Abang Bin Sudirman (alm) tidak mau karena merasa sudah tidak bekerja dengan Terdakwa I karena Terdakwa I merasa emosi maka terjadi keributan antara Terdakwa I dengan saksi Kamaluddin als Abang Bin Sudirman (alm), saat itu Terdakwa I mendorong leher saksi Kamaluddin als Abang Bin Sudirman (alm), kemudian datang saksi Abdul Aji als Pirang Bin Syamsul Rijal Suyuti dan saksi Herianto Bin Abd Malik dengan tujuan untuk meleraikan namun Terdakwa I dengan menggunakan tangan kirinya langsung memukul saksi Abdul Aji als Pirang Bin Syamsul Rijal Suyuti dan mengenai wajah sebelah kanan di sekitar mata. Merasa tidak terima kemudian saksi Abdul Aji als Pirang Bin Syamsul Rijal Suyuti membalas pukulan Terdakwa I ke arah bagian wajah, namun tidak mengenai hingga Terdakwa I dan saksi Abdul Aji als Pirang Bin Syamsul berguling di tanah. Sedangkan saksi Herianto Bin Abd Malik dipukul oleh Riswan (dilakukan penuntutan dan berkas perkara terpisah) dan tidak lama mereka di leraikan dan dipisahkan oleh warga sekitar. Akan tetapi saksi Herianto Bin Abd Malik dipukul oleh Ipang dan Ojeng (keduanya merupakan DPO), dan tidak lama kemudian datang Bahabinkamtibmas untuk meleraikan. Lalu Terdakwa II memukul saksi Abdul Aji als Pirang Bin Syamsul Rijal Suyuti mengenai wajah bagian pipi sebelah kanan sehingga saksi Abdul Aji als Pirang Bin Syamsul Rijal Suyuti terjatuh ke tanah lalu saat akan berdiri kemudian Terdakwa I kembali memukul saksi Abdul Aji als Pirang Bin Syamsul Rijal Suyuti ke bagian wajah sebelah kiri sehingga membuatnya kembali terjatuh ke tanah.
- Bahwa benar saksi Abdul Aji als Pirang Bin Syamsul dipukul Terdakwa I mengenai bagian wajah sebelah kanan di sekitar mata dengan cara

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tar



mengayunkan tangan kirinya sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Terdakwa II memukul saksi memukul saksi Abdul Aji als Pirang Bin Syamsul ke bagian wajah sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Hidup No. 400.7.31-5631/III/RSUD JSK/2023 tanggal 8 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Anwar DJunaidi,Sp.F setelah memeriksa keadaan Abdul Aji mengeluh nyeri di pipi kanan dan luka di jempol kaki kiri dipukul orang, dan diperoleh hasil pemeriksaan bahwa :
- Berdasarkan pemeriksaan pada korban laki-laki dewasa, ditemukan bengkak di pipi kiri dan lutut kiri serta luka lecet di ujung jempol kiri. Semua luka tersebut menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan tumpul.
- Kekerasan tersebut tidak menyebabkan gangguan pekerjaan dan diperiksa pulang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **MUHAMMAD AMIR M** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 Wita di Jalan Binalatung Rt,06 Kelurahan Pantai Amal, kecamatan Tarakan Timur, kota Tarakan, Terdakwa **MUHAMMAD AMIR M** melakukan pemukulan kepada saksi Abdul Aji als Pirang.
- Bahwa Terdakwa I **MUHAMMAD AMIR M** melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong dalam keadaan terkepal sebanyak 2 (dua) kali yang Terdakwa I **MUHAMMAD AMIR M** tidak ketahui mengenai bagian mana dari tubuh saksi Abdul Aji als Pirang;
- Bahwa Terdakwa II Muh. Sidik juga ada melakukan pemukulan terhadap saksi Abdul Aji als Pirang, diman Terdakwa I **MUHAMMAD AMIR M** dan Terdakwa II **Muh. SIDIK** melakukan pemukulan terhadap saksi Abdul Aji als Pirang secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa I **MUHAMMAD AMIR M** tidak ada mengajak Terdakwa II MUH. SIDIK untuk ikut melakukan pemukulan kepada saksi Abdul Aji als Pirang, melainkan Terdakwa II MUH. SIDIK tiba tiba datang dan langsung melakukan pemukulan kepada saksi Abdul Aji als Pirang;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa I **MUHAMMAD AMIR M** melakukan pemukulan terhadap saksi Abdul Aji als Pirang dikarenakan tidak terima dan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tar



emosi akibat saksi Abdul Aji als Pirang ikut campur masalah Terdakwa I **MUHAMMAD AMIR M** dengan sdr. Kamaluddin dan saksi Abdul Aji als Pirang juga menantang Terdakwa I **MUHAMMAD AMIR M**;

- Bahwa pemukulan terjadi diruangan terbuka yang dapat dilihat dan diakses oleh orang umum;
- Bahwa antara pihak terdakwa **MUHAMMAD AMIR M** dengan pihak saksi korban telah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **MUH. SIDIK BIN AMBO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 Wita di Jalan Binalatung Rt,06 Kelurahan Pantai Amal, kecamatan Tarakan Timur, kota Tarakan, Terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap saksi Abdul Aji als Pirang;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 Wita di Jalan Binalatung Rt,06 Kelurahan Pantai Amal, kecamatan Tarakan Timur, kota Tarakan, Terdakwa II **MUH. SIDIK** melihat adanya keributan antara Terdakwa I Muhammad Amir dengan sdr. Kamaluddin als Abang, saksi Herianto, dan sdr. Abdul Aji als Pirang, sehingga Terdakwa II **MUH. SIDIK** meleraikan mereka dan tidak lama datang Bhabinkamtibmas untuk menyelesaikan masalah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II **MUH. SIDIK** melihat sdr. Abdul Aji als. Pirang mengolok dan menantang Terdakwa II **MUH. SIDIK** sehingga Terdakwa II **MUH. SIDIK** menjadi emosi dan melakukan pemukulan terhadap sdr. Abdul Aji;
- Bahwa Terdakwa II **MUH. SIDIK** melakukan pemukulan kepada sdr. Abdul Aji dengan menggunakan tangan kosong sebanyak satu kali kearah pipi sdr. Abdul Aji yang membuat sdr. Abdul Aji jatuh ke tanah;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa I Muhammad Amir melakukan pemukulan kepada sdr. Abdul Aji;
- Bahwa Terdakwa II **MUH. SIDIK** melakukan pemukulan terhadap sdr. Abdul Aji karena merasa tidak terima ditantang dan diolok oleh sdr. Abdul Aji;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 KUHP Para Terdakwa berhak untuk mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya (a de



charge), namun tidak dipergunakannya walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti saksi tersebut diatas Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti berupa surat, yaitu Visum Et Repertum Nomor . 400.7.31-5631/III/RSUD JSK/2023 tanggal 3 Maret 2023 atas nama Abdul Aji yang dikeluarkan dan ditandatangani dr. H. Anwar Djunaidi. SP. F selaku dokter Pemerintah pada Instalansi Kedokteran Kehakiman RSUD Tarakan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : berdasarkan pemeriksaan pada korban laki-laki dewasa, ditemukan bengkak di pipi kiri dan lutut kiri serta lecet di ujung jempol kiri. Semua luka tersebut menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan tumpul. Kekerasan tidak menyebabkan gangguan pekerjaan dan diperiksa pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- I. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 Wita di Jalan Binalatung Rt,06 Kelurahan Pantai Amal, kecamatan Tarakan Timur, kota Tarakan, Terdakwa I **MUHAMMAD AMIR M** bersama dengan Terdakwa II **MUH. SIDIK BIN AMBO** telah melakukan pemukulan kepada saksi Abdul Aji als Pirang;
- II. Bahwa Terdakwa I **MUHAMMAD AMIR M** melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong dalam keadaan terkepal sebanyak 2 (dua) kali kearah bagian wajah sebelah kanan di sekitar mata, sedangkan Terdakwa II **MUH. SIDIK** melakukan pemukulan kepada saksi Abdul Aji dengan menggunakan tangan kosong sebanyak satu kali kearah pipi saksi Abdul Aji;
- III. Bahwa akibat dari peristiwa tersebut saksi Abdul Aji als Pirang mengalami bengkak dibagian pipi sebelah kiri;
- IV. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa I **MUHAMMAD AMIR M** melakukan pemukulan terhadap saksi Abdul Aji als Pirang dikarenakan tidak terima dan emosi akibat saksi Abdul Aji als Pirang ikut campur masalah Terdakwa I **MUHAMMAD AMIR M** dengan sdr. Kamaluddin dan saksi Abdul Aji als Pirang juga menantang Terdakwa I **MUHAMMAD AMIR M** sedangkan yang menyebabkan Terdakwa II **MUH. SIDIK** melakukan pemukulan terhadap saksi Abdul Aji als Pirang adalah karena saksi Abdul Aji als. Pirang mengolok dan menantang Terdakwa II **MUH. SIDIK** sehingga Terdakwa II **MUH. SIDIK** menjadi emosi;



- V. Bahwa pemukulan tersebut terjadi diruangan terbuka yang dapat dilihat dan diakses oleh orang umum;
- VI. Bahwa hasil Visum Et Repertum Nomor . 400.7.31-5631/III/RSUD JSK/2023 tanggal 8 Maret 2023 atas nama Heriyanto yang dikeluarkan dan ditandatangani dr. H. Anwar Djunaidi. SP. F selaku dokter Pemerintah pada Instalansi Kedokteran Kehakiman RSUD Tarakan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : berdasarkan pemeriksaan pada korban laki-laki dewasa, ditemukan bengkok di pipi kiri dan lutut kiri serta lecet di ujung jempol kiri. Semua luka tersebut menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan tumpul. Kekerasan tidak menyebabkan gangguan pekerjaan dan diperiksa pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Unsur Menggunakan kekerasan terhadap orang;
4. Unsur Yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa menurut Mr. H.J. SMIDT ; Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht II, 1892, Haarlem, Hal.90-91 (sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F LAMINTANG, SH dalam bukunya : Delik-delik Khusus – Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, Binacipta, Bandung, 1986, hal.297-298), menerangkan bahwa :

Zij atau mereka, ini berarti bahwa yang dapat dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 170 ayat (2) KUHP itu adalah "orang banyak", artinya orang-orang yang telah turut ambil bagian dalam tindak kekerasan terhadap orang-orang atau barang-barang yang dilakukan secara



terbuka dan secara bersama-sama. Tapi ini tidak berarti bahwa semua orang yang ikut serta dalam kerusuhan seperti itu menjadi dapat dipidana. Yang dapat dipidana hanyalah mereka yang secara nyata telah turut melakukan sendiri perbuatan seperti itu. Kenyataan bahwa seseorang itu berada di tengah-tengah gerombolan orang banyak yang melakukan kekerasan-kekerasan terhadap orang-orang atau barang-barang, tidak dengan sendirinya membuat orang tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” dalam ketentuan pasal ini adalah menunjuk pada setiap orang sebagai subyek hukum, berdasarkan fakta dipersidangan ternyata Terdakwa benar beridentitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I **MUHAMMAD AMIR M** dan Terdakwa II **MUH. SIDIK**. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO ; KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap pasal demi Pasal, Politea Bogor, Tahun 1996, hal.147. Kekerasan itu harus dilakukan “dimuka umum”, karena kejahatan ini memang dimasukkan kedalam golongan ketertiban umum. Dimuka umum artinya ditempat publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. WIRJONO PRODJODIKORO, SH ; Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT.Eresco, Jakarta-Bandung, Cet. Ke-III, 1980, hal.171. “Secara terang-terangan” (openlijk) berarti “tidak secara bersembunyi”. Jadi tidak perlu dimuka umum (in het openbaar), cukup, apabila tidak diperdulikan, apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO, SH ; KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap pasal demi Pasal, Politea Bogor, Tahun 1996, hal.147. Kekerasan itu harus dilakukan “bersama-sama”, artinya oleh sedikit-dikitnya “dua orang atau lebih”. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan pasal ini;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. ANDI HAMZAH, SH ; Delik-delik kekerasan dan Delik-delik yang berkaitan dengan kerusuhan, CV Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, Cet. Ke-II, 1999, hal.8. Kekerasan yang dilakukan bersama orang lain atau kekerasan yang sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 Wita di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Binalatung Rt,06 Kelurahan Pantai Amal, kecamatan Tarakan Timur, kota Tarakan, Terdakwa I **MUHAMMAD AMIR M** bersama dengan Terdakwa II **MUH. SIDIK BIN AMBO** telah melakukan pemukulan kepada saksi Abdul Aji als Pirang, dimana Terdakwa I **MUHAMMAD AMIR M** melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong dalam keadaan terkepal sebanyak 2 (dua) kali kearah bagian wajah sebelah kanan di sekitar mata, sedangkan Terdakwa II **MUH. SIDIK** melakukan pemukulan kepada saksi Abdul Aji dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali kearah pipi saksi Abdul Aji;

Bahwa tempat pemukulan tersebut terjadi diruangan terbuka yang dapat dilihat dan diakses oleh orang umum;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas jelas terlihat bahwa pemukulan/kekerasan terhadap korban dilakukan oleh Terdakwa I **MUHAMMAD AMIR M** bersama dengan Terdakwa II **MUH. SIDIK** sehingga jelas terlihat bahwa kekerasan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang dan dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa lokasi terjadinya peristiwa pemukulan tersebut dikawasan umum dan mudah dilihat orang ramai. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa.

Ad.3 Unsur Menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah menggunakan tenaga badaniah yang tidak kecil, disamping itu berdasarkan pasal 89 KUHP yang disamakan dengan kekerasan adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya, dan Kekerasan yang dikehendaki oleh unsur ini haruslah ditujukan terhadap orang atau barang, dengan kata lain kekerasan tersebut tidak harus ditujukan terhadap kedua alternatif diatas, melainkan cukup salah satunya saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 Wita di Jalan Binalatung Rt,06 Kelurahan Pantai Amal, kecamatan Tarakan Timur, kota Tarakan, Terdakwa I **MUHAMMAD AMIR M** bersama dengan Terdakwa II **MUH. SIDIK BIN AMBO** telah melakukan pemukulan kepada saksi Abdul Aji als Pirang, dimana Terdakwa I **MUHAMMAD AMIR M** melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong dalam keadaan terkepal sebanyak 2 (dua) kali kearah bagian wajah sebelah kanan di sekitar mata, sedangkan Terdakwa II **MUH. SIDIK** melakukan pemukulan kepada saksi Abdul Aji dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali kearah pipi saksi Abdul Aji;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tar



Menimbang, bahwa yang menyebabkan Terdakwa I **MUHAMMAD AMIR M** melakukan pemukulan terhadap saksi Abdul Aji als Pirang dikarenakan tidak terima dan emosi akibat saksi Abdul Aji als Pirang ikut campur masalah Terdakwa I **MUHAMMAD AMIR M** dengan sdr. Kamaluddin dan saksi Abdul Aji als Pirang juga menantang Terdakwa I **MUHAMMAD AMIR M** sedangkan yang menyebabkan Terdakwa II **MUH. SIDIK** melakukan pemukulan terhadap saksi Abdul Aji als Pirang adalah karena saksi Abdul Aji als. Pirang mengolok dan menantang Terdakwa II **MUH. SIDIK** sehingga Terdakwa II **MUH. SIDIK** menjadi emosi;

Menimbang, akibat dari peristiwa tersebut saksi Abdul Aji als Pirang mengalami bengkak dibagian pipi sebelah kiri, yang diperkuat dengan hasil Visum Et Repertum Nomor . 400.7.31-5631/III/RSUD JSK/2023 tanggal 8 Maret 2023 atas nama Heriyanto yang dikeluarkan dan ditandatangani dr. H. Anwar Djunaidi. SP. F selaku dokter Pemerintah pada Instalansi Kedokteran Kehakiman RSUD Tarakan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : berdasarkan pemeriksaan pada korban laki-laki dewasa, ditemukan bengkak di pipi kiri dan lutut kiri serta lecet di ujung jempol kiri. Semua luka tersebut menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan tumpul. Kekerasan tidak menyebabkan gangguan pekerjaan dan diperiksa pulang;

Menimbang, bahwa berdasar uraian diatas jelas terlihat perbuatan terdakwa terhadap korban merupakan salah satu bentuk kekerasan dan mengakibatkan sakit yang dialami korban, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4 Unsur Yang mengakibatkan luka-luka.

Menimbang, bahwa yang dikehendaki unsur ini adalah sebagai akibat dari adanya kekerasan yang dilakukan dengan tenaga bersama menimbulkan luka pada korban, artinya luka tersebut haruslah sebagai akibat dari tenaga bersama tersebut, dengan kata lain luka yang dialami oleh saksi korban tersebut terdapat hubungan kausalitas (hubungan sebab-akibat) dengan perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan teman-temannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 Wita di Jalan Binalatung Rt,06 Kelurahan Pantai Amal, kecamatan Tarakan Timur, kota Tarakan, Terdakwa I **MUHAMMAD AMIR M** bersama dengan Terdakwa II **MUH. SIDIK BIN AMBO** telah melakukan pemukulan kepada saksi Abdul Aji als Pirang, dimana Terdakwa I **MUHAMMAD AMIR M** melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong dalam keadaan terkepal sebanyak 2 (dua) kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah bagian wajah sebelah kanan di sekitar mata, sedangkan Terdakwa II **MUH. SIDIK** melakukan pemukulan kepada saksi Abdul Aji dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali kearah pipi saksi Abdul Aji;

Menimbang, bahwa yang menyebabkan Terdakwa I **MUHAMMAD AMIR M** melakukan pemukulan terhadap saksi Abdul Aji als Pirang dikarenakan tidak terima dan emosi akibat saksi Abdul Aji als Pirang ikut campur masalah Terdakwa I **MUHAMMAD AMIR M** dengan sdr. Kamaluddin dan saksi Abdul Aji als Pirang juga menantang Terdakwa I **MUHAMMAD AMIR M** sedangkan yang menyebabkan Terdakwa II **MUH. SIDIK** melakukan pemukulan terhadap saksi Abdul Aji als Pirang adalah karena saksi Abdul Aji als. Pirang mengolok dan menantang Terdakwa II **MUH. SIDIK** sehingga Terdakwa II **MUH. SIDIK** menjadi emosi;

Menimbang, akibat dari peristiwa tersebut saksi Abdul Aji als Pirang mengalami bengkok dibagian pipi sebelah kiri, yang diperkuat dengan hasil Visum Et Repertum Nomor . 400.7.31-5631/III/RSUD JSK/2023 tanggal 8 Maret 2023 atas nama Heriyanto yang dikeluarkan dan ditandatangani dr. H. Anwar Djunaidi. SP. F selaku dokter Pemerintah pada Instalansi Kedokteran Kehakiman RSUD Tarakan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : berdasarkan pemeriksaan pada korban laki-laki dewasa, ditemukan bengkok di pipi kiri dan lutut kiri serta lecet di ujung jempol kiri. Semua luka tersebut menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan tumpul. Kekerasan tidak menyebabkan gangguan pekerjaan dan diperiksa pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu "Melakukan kekerasan terhadap orang hingga menyebabkan luka";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I **MUHAMMAD AMIR M** yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar terhadap diri Terdakwa I **MUHAMMAD AMIR M** dapat dijatuhi pidan seringannya dengan alasan antara Terdakwa dengan korban telah ada perdamaian sebagaimana dalam surat perjanjian damai tertanggal 31 Maret 2023 dan Terdakwa telah memberikan bantuan pengobatan kepada korban sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) dan permohonan Terdakwa II **MUH. SIDIK** yang meminta agar terhadap dirinya dijatuhi pidana seringan ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I **MUHAMMAD AMIR M** dan Terdakwa II **MUH. SIDIK** tersebut Majelis Hakim akan pertimbangan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban mengalami rasa sakit.
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Telah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan korban serta antara Korban dan Para Terdakwa telah saling memaafkan;
- Para Terdakwa telah memberikan bantuan biaya pengobatan bagi korban sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulangnya ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pidana bukanlah untuk membalas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tar



seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*), juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum, pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa I **MUHAMMAD AMIR M** dan permohonan Terdakwa II **MUH. SIDIK**, serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penuntut Umum agar Para Terdakwa dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara menurut Majelis Hakim tidak memenuhi rasa keadilan karena dalam karena dalam perkara ini antara Para Terdakwa dengan korban sudah ada perdamaian dan Para Terdakwa juga telah memberikan santunan kepada korban untuk biaya perawatan akibat luka yang dialami oleh korban, untuk itu dirasa adil dan tepat baik bagi diri Terdakwa dan masyarakat apabila terhadap Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **MUHAMMAD AMIR BIN MUDDING (ALM)** dan Terdakwa II **MUHAMMAD SIDIK BIN AMBO** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan terhadap orang hingga menyebabkan luka”; sebagai mana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua , Agus Purwanto, S.H., M.H, Alfianus Rumondor, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Musrifah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, serta dihadiri oleh Intan Kafa Arbina S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa **I MUHAMMAD AMIR BIN MUDDING (ALM)** dengan didampingi Penasihat Hukumnya serta Terdakwa **II MUHAMMAD SIDIK BIN AMBO**;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Purwanto, S.H., M.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.

Alfianus Rumondor, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Musrifah, S.H.